

Budaya dan Infrastruktur Aturan Agama Islam dalam Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Moh Ghaffar Amrullah, Nuzulia Febri Hidayati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNU Yogyakarta

E-mail: 23203011201@student.uin-suka.ac.id nuzuliafebri2002@unu-jogja.ac.id

Abstract: The marriage guidance program is presented as a solution to the rampant conflict of divorce. For this reason, the Ministry of Religious Affairs through the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 instructs that every prospective couple who will carry out a marriage must first take part in a marriage guidance program as a step in realizing an ideal family. Considering the implementation of the marriage guidance program at the Kayen Sub-district KUA with two different models, the researcher is interested in examining a main problem, namely how is the culture and infrastructure of Islamic religious rules in the marriage guidance program at the Kayen KUA in Pati Regency? This research is a field research with a qualitative type and uses an empirical juridical approach. Data collection techniques in this research are observation, interview, and documentation. This research is sourced from primary and secondary data. Furthermore, the data is described, elaborated, and analyzed descriptively analytically. The results of this study contain several conclusions, 1) There already exists Islamic religious rules, but the obedience of the Muslim community to a rule is still lacking, resulting in the culture of Islamic religious rules in the Kayen District area is still considered to be minimal. The lack of culture is caused by the massive lack of KUA and Muslim community leaders in socializing the rules regarding marriage guidance so that they are actually obeyed, and consider that marriage guidance is a very important thing, 2) Without certain infrastructure or facilities, it is impossible for the enforcement of Islamic religious rules to run smoothly. These facilities include, among others, educated and skilled human resources (human resources/ KUA staff), good organization (KUA), adequate equipment (marriage guidance venues and other facilities), sufficient finances, and so on.

Keywords: *Legal Culture, Legal Infrastructure, Marriage Guidance.*

Abstrak: Program bimbingan perkawinan hadir menjadi solusi dari maraknya konflik perceraian. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang

akan melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti program bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Melihat pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen dengan dua model yang berbeda, peneliti tertarik untuk mengkaji suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana budaya dan infrastruktur aturan agama Islam dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kayen Kabupaten Pati? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut digambarkan, diuraikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini mengandung beberapa kesimpulan, 1) Sudah adanya aturan agama Islam, namun ketaatan masyarakat muslim terhadap sebuah aturan masih minim, sehingga mengakibatkan budaya aturan agama Islam di wilayah Kecamatan Kayen masih dianggap minim. Kurangnya budaya tersebut disebabkan oleh tidak masifnya KUA dan para tokoh masyarakat muslim dalam mensosialisasikan aturan mengenai bimbingan perkawinan agar benar-benar ditaati, dan menganggap bahwa bimbingan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, 2) Tanpa adanya infrastruktur atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan aturan agama Islam akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (SDM/ Kepegawaian KUA), organisasi yang baik (KUA), peralatan yang memadai (tempat bimbingan perkawinan dan fasilitas yang lain), keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Kata kunci: *Budaya, Infrastruktur, Aturan Agama Islam, Masyarakat Muslim, Bimbingan Perkawinan.*

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan dapat dikatakan suci bahkan sakral apabila diatur oleh agama yang kemudian dikukuhkan oleh negara dalam wujud peraturan perundang-undangan, masyarakat adat dalam wujud peraturan adat, dan juga aturan-aturan lainnya.¹ Pernikahan bukan hanya bertujuan menuntaskan kebutuhan biologis semata, akan tetapi pernikahan memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu beribadah

¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, ed. oleh 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 73.

kepada Tuhan, melaksanakan sunah Rasul, menjaga keturunan, hingga terciptanya sebuah keluarga yang kekal dan abadi.² Oleh karena itu bekal dan juga kesiapan yang matang sangat diperlukan oleh para calon pengantin guna terciptanya keluarga yang ideal.

Untuk menciptakan keluarga yang ideal bukan suatu hal yang mudah, perlu adanya suatu pemahaman yang kompleks tentang apa itu sebuah keluarga, bagaimana cara terbaik dalam membina rumah tangga, serta pemahaman tentang apa saja rintangan dan juga tantangan disertai dengan penyelesaian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Pemahaman ini dinilai sangat bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan karena menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya suatu kehancuran dalam berumah tangga. Adapun terjadinya kehancuran dalam sebuah rumah tangga salah satunya disebabkan oleh adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri yang kemudian dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal ketika ditelusuri lebih dalam, hal ini merupakan salah satu penyulut terjadinya suatu perceraian.

Dari maraknya kasus perceraian di Indonesia membuat tujuan dari esensi pernikahan itu tidak tercapai sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³ atau secara singkat adalah terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Berangkat dari undang-undang tersebut yang menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ternyata berbanding terbalik dengan banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir.⁴ Yakni pada

² Abdul Djamali, *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 3 ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2002), hlm. 75-76.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

⁴ Pengadilan Agama, "Observasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati (24 Mei 2022)" (Pati, 2022).

tahun 2017 (cerai talak sebanyak 788 dan cerai gugat sebanyak 1835 dengan total perkara 2623), kemudian di tahun 2018 (cerai talak sebanyak 798 dan cerai gugat sebanyak 2096 dengan total perkara 2894), kemudian di tahun 2019 (cerai talak sebanyak 805 dan cerai gugat sebanyak 2180 dengan total perkara 2985), kemudian di tahun 2020 (cerai talak sebanyak 707 dan cerai gugat sebanyak 2009 dengan total perkara 2716), hingga pada tahun 2021 (cerai talak sebanyak 752 dan cerai gugat sebanyak 2004 dengan total perkara 2756). Adapun perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pati didominasi oleh perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat sebanyak 80%, sedangkan sisanya adalah perkara selain perceraian dari mulai harta bersama, waris sampai dengan ekonomi syariah sebanyak 20%.

Berdasarkan perkara perceraian yang masih tinggi, maka instansi pemerintahan perlu melakukan suatu pembinaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sebuah keluarga. Di Indonesia terdapat instansi atau lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga dari masyarakat muslim berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang kemudian dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan).⁵ BP4 sendiri bertujuan untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar benar-benar terwujud keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Sehingga ketika badan ini masif dan berjalan sebagaimana mestinya, dapat membantu terciptanya keluarga yang harmonis dan angka perceraian menjadi menurun.

Sesuai aturan di dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Dengan adanya peraturan tentang bimbingan perkawinan di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang

⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)" (1961).

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, maka pihak KUA Kayen Kabupaten Pati melaksanakan program tersebut. Karena pada dasarnya terdapat korelasi antara alasan-alasan perceraian, seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, yang kemudian itu bukan merupakan faktor primer. Karena faktor yang lebih mendasar sebelum para pihak yang mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai, sesungguhnya adalah ketidakharmonisan, ketidakcocokan, dan kesalahpahaman dalam sebuah rumah tangga. Hal tersebut bisa terjadi karena minimnya ilmu perkawinan secara teoritis maupun praktis. Oleh karenanya, bimbingan perkawinan perlu dievaluasi kembali sejauh mana efektivitas serta dampaknya terhadap cara pandang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan terhadap nilai-nilai perkawinan itu sendiri.

Pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kayen Kabupaten Pati dilakukan dengan dua model.⁶ Model pertama ialah Bimbingan perkawinan Reguler, yang pada pelaksanaannya hanya berupa kegiatan dalam bentuk penasihat. Bimbingan perkawinan Reguler ini dilaksanakan bersamaan dengan pengecekan berkas calon pengantin, satu sampai dengan tujuh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Berlangsung selama kurang dari 1 jam dan dilaksanakan pada waktu jam kerja kantor, mulai dari jam 08.00-11.30 WIB. Proses bimbingan ini dilakukan dengan pemberian materi seputar pernikahan dalam sudut pandang agama dan sosial, kemudian di akhir bimbingan, setiap pasangan mendapatkan satu buku atau modul tentang pembentukan keluarga sakinah dengan judul “Fondasi Keluarga Sakinah”, yang mana untuk dibaca dan didalami sendiri di rumah. Model kedua ialah Bimbingan perkawinan Serentak/Massal, yang pada pelaksanaannya sudah memenuhi prosedur bimbingan perkawinan. Akan tetapi, Bimbingan perkawinan Serentak/Massal ini hanya diselenggarakan satu tahun sekali, dan baru dijalankan oleh KUA Kayen sejak tahun 2016.

⁶ Kantor Urusan Agama, “Observasi Di KUA Kayen Kabupaten Pati (09 Mei 2022)” (Pati, 2022).

Melihat pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kayen yang sudah inovatif dan variatif, namun di sisi lain kasus perceraian di Kabupaten Pati masih tergolong tinggi. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian di KUA Kayen Kabupaten Pati, terkait sejauh mana efektif dan tidaknya suatu program bimbingan perkawinan yang dijalankan, terlebih dalam unsur ketaatan masyarakat muslim dalam menjalankan sebuah aturan dan juga unsur sarana prasarana yang mendukung berjalannya program tersebut.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis secara mendalam lalu disajikan secara deskriptif-analitis. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini memiliki sebuah tujuan yaitu untuk menggambarkan sejauh mana budaya dan infrastruktur aturan agama Islam dalam bimbingan perkawinan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan terdahulu yang berhubungan dan memiliki tema serupa dengan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Jalil Latif⁷ dan Rafnitul Hasanah Harahap,⁸ dalam penelitiannya menekankan tentang eksistensi dan relevansi terkait bimbingan perkawinan. Kemudian Syukron Na'im,⁹ yang mengkorelasikan bimbingan perkawinan dengan pengurangan angka

⁷ H. Jalil Latif, "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

⁸ Rafnitul Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 393, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098>.

⁹ Syukron Na'im, "Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

perceraian. Lain halnya dengan Nur Latifah,¹⁰ yang dalam penelitiannya memfokuskan pembahasan bimbingan perkawinan pada kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua, dan Fithri Laela Sundani,¹¹ yang memfokuskan pada pembentukan mental para calon pengantin. Dari literatur yang ada memang sama-sama pernah membahas tentang bimbingan perkawinan, namun dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada budaya dan infrastruktur aturan agama Islam dalam program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kayen Kabupaten Pati.

Hasil dan Pembahasan

Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, istilah “bimbingan” berasal dari bahasa Inggris “*guidance*”, yang berarti menunjukkan atau membimbing seseorang ke arah yang benar.¹² Dalam konteks ini, bimbingan dipahami sebagai pemberian petunjuk atau pedoman yang membantu individu untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup bersama pasangan. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Jones,¹³ bimbingan adalah bantuan yang diberikan dari satu individu kepada individu lainnya untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Stoops dan Walquist,¹⁴ yang menggambarkan bimbingan sebagai proses berkelanjutan yang mendukung perkembangan individu untuk

¹⁰ Nur Latifah, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas Dari Orang Tua Di KUA Umbulharjo Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹¹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018).

¹² M. Arifin, *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama di sekolah dan di luar sekolah*, 4 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 18.

¹³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, 2 ed. (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 5.

¹⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling Islam*, ed. oleh Lihhiati, 2 ed. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 6.

mencapai potensi maksimal dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Bimbingan perkawinan merujuk pada proses dukungan dan pengarahan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan. Adapun bimbingan perkawinan merupakan jenis bimbingan yang ditujukan bagi mereka yang akan menikah. Tujuan utamanya adalah untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Program ini sering disebut juga sebagai bimbingan pra-nikah atau kursus calon pengantin dan merupakan bagian dari bimbingan keluarga secara keseluruhan. Sedangkan bimbingan keluarga lebih luas cakupannya, yaitu untuk memberikan bantuan kepada individu, baik sebagai pemimpin atau anggota keluarga, agar mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng. Ini mencakup mengasah potensi diri secara produktif, menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, dan berperan aktif dalam mencapai kehidupan yang bahagia.¹⁶ Dengan demikian, bimbingan perkawinan adalah proses yang melibatkan pengarahan dan pemberian bantuan untuk calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan diri secara matang, mengatasi berbagai tantangan dalam rumah tangga, dan menciptakan keluarga yang bahagia serta harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan sosial.

Ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi perlunya bimbingan perkawinan. Hal-hal yang melatarbelakangi diadakannya bimbingan perkawinan ialah seperti yang disampaikan oleh Walgito,¹⁷ di antara pendapatnya adalah sebagai berikut: adanya masalah perbedaan individual, dari segi fisiologis maupun psikologis, adanya masalah kebutuhan individu, karena perkawinan merupakan suatu usaha untuk

¹⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 69.

¹⁶ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 19 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 12.

¹⁷ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm.7-9.

memenuhi kebutuhan, adanya masalah perkembangan individu, sebagai makhluk yang berkembang dari masa ke masa, dan adanya masalah latar belakang sosio kultural, perkembangan kehidupan masyarakat muslim seperti perubahan sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai.

Secara umum, tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang kokoh dan bahagia. Menurut petunjuk dari Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018,¹⁸ bimbingan ini bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang cara membangun keluarga yang bahagia, membangun kesadaran bersama, serta mengatasi berbagai konflik yang mungkin muncul dalam keluarga.

Lebih rinci, bimbingan perkawinan membantu individu untuk memahami makna dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam serta memenuhi persyaratan perkawinan tersebut, menilai kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan, memahami masalah yang dihadapi, kondisi diri, keluarga, dan lingkungan, menetapkan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mengatasi masalah dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga, serta membantu memelihara dan memperbaiki situasi dan kondisi pernikahan agar tetap harmonis dan berkembang dengan baik.¹⁹ Dengan kata lain, bimbingan perkawinan menyediakan dukungan dan informasi yang diperlukan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan baik, menghadapi tantangan pernikahan, dan menciptakan keluarga yang bahagia serta sehat.

Berikut adalah beberapa aturan atau ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan bimbingan perkawinan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang

¹⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin” (2018).

¹⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, ed. oleh Priyo Sudarmo (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 74-75.

Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

Sistem Hukum

Sistem hukum bisa dipahami dalam dua cara: secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, sistem hukum adalah kumpulan aturan hukum yang terstruktur secara sistematis menurut prinsip-prinsip tertentu. Ini berarti sistem hukum terdiri dari aturan-aturan yang disusun dengan cara yang rapi dan mengikuti asas-asas tertentu, seperti yang dijelaskan

oleh Bellefroid.²⁰ Menurut Mariam Darus Badruzaman, sistem hukum adalah kumpulan asas yang saling terhubung dan membentuk dasar untuk menciptakan ketertiban hukum.²¹ Dengan kata lain, sistem hukum mencakup berbagai unsur dan komponen yang saling mempengaruhi dan diatur oleh prinsip-prinsip dasar. Asas-asas ini, baik yang bersifat umum maupun khusus, menghubungkan berbagai elemen hukum dan memastikan keteraturannya. Begitu juga dengan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa asas hukum adalah fondasi utama bagi pembentukan peraturan hukum. Asas ini tidak hanya mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum tetapi juga menjembatani antara hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²²

Sudikno Mertokusumo menggunakan analogi gambar mozaik untuk menjelaskan sistem hukum.²³ Bayangkan sebuah gambar yang dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian disusun kembali menjadi gambar utuh. Ini menggambarkan bagaimana berbagai aturan dan prinsip hukum terintegrasi untuk membentuk sistem yang kohesif. Selain itu, Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum harus konsisten dan bebas dari konflik internal. Jika terjadi konflik dalam hukum, ada prinsip-prinsip seperti *lex specialis* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) dan *lex superior* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah) yang digunakan untuk menyelesaikannya.²⁴

Menurut Lawrence M. Friedman,²⁵ sistem hukum mencakup tiga elemen utama: 1) Struktur Hukum, adalah komponen yang mencakup lembaga dan organisasi yang mengelola dan menerapkan

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1 ed. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 15.

²¹ Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, hlm. 15.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 89.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4 ed. (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 102-103.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, 2 ed. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 2.

hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga hukum lainnya. Struktur ini memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dan dipatuhi secara efektif, 2) Substansi Hukum, merujuk pada isi atau materi hukum itu sendiri. Ini termasuk undang-undang, peraturan, kebiasaan hukum, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Substansi hukum adalah aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan hubungan dalam masyarakat. 3) Budaya Hukum, meliputi nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencakup cara pandang masyarakat terhadap hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Badan Pembinaan Hukum Nasional juga memberikan perincian lebih lanjut tentang komponen sistem hukum;²⁶ a) Komponen Materi/Substansi Hukum, meliputi hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan perjanjian internasional, b) Komponen Lembaga dan Aparatur Hukum, mencakup berbagai profesi dan lembaga yang berfungsi dalam sistem hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, serta berbagai organisasi dan mekanisme hukum, c) Komponen Sarana dan Prasarana Hukum, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia yang diperlukan untuk mendukung sistem hukum, d) Komponen Kultur/Budaya Hukum Masyarakat, ini termasuk masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, serta proses pembentukan, penerapan, dan evaluasi hukum.

Secara keseluruhan, sistem hukum adalah sebuah sistem yang kompleks, terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling berhubungan. Ini mencakup tidak hanya pembuatan hukum dan penerapannya, tetapi juga evaluasi terhadap efektivitas hukum tersebut. Setiap elemen dalam sistem hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan adil dan efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

²⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 1 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 103-115.

Profil KUA Kayen Kabupaten Pati

Sejarah pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen tidak memiliki catatan resmi yang jelas, terutama karena arsip terkait pendirian awalnya hilang saat pemindahan kantor pada tahun 2016.²⁷ Meskipun demikian, Kepala KUA Kayen, Sukin,²⁸ memperkirakan bahwa KUA ini merupakan salah satu yang tertua di Kabupaten Pati bagian selatan. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa Kecamatan Kayen pernah menjadi Kawedanan pada masa prakemerdekaan Indonesia, yang meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Pati (Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gabus, dan Kecamatan Tambakromo).

Selain itu, sebelum Indonesia merdeka, lembaga Kepenghuluan yang merupakan cikal bakal Kementerian Agama sudah ada di wilayah ini, dengan penghulu atau modin pada saat itu yang menangani urusan umat Islam seperti pernikahan dan perceraian.²⁹ KUA sebagai lembaga resmi baru muncul setelah pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946, yang kemudian menjadi Kementerian Agama. Pada tahun 1948, reformasi administrasi pemerintah mengatur struktur organisasi termasuk penetapan Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan.

Pada era Orde Baru, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, yang mendirikan KUA di setiap kecamatan. KUA Kayen kemungkinan didirikan sekitar tahun tersebut bersamaan dengan upaya pembentukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas perkawinan.

²⁷ Admin, "Peresmian Pindah Tempat Gedung KUA Kec. KayenNo Title," *Kementerian Agama Kabupaten Pati*, Mei 2016, <https://pati.kemenag.go.id/penerangan-agama-islam-zakat-dan-wakaf/peresmian-pindah-tempat-gedung-kua-kec-kayen/>, 20 November 2024.

²⁸ Sukin, "Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (09 Mei 2022)" (Pati, 2022).

²⁹ Kemenag, "Sejarah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah," *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*, Agustus 2021, <https://jateng.kemenag.go.id/sejarah/>, diakses pada 20 November 2024.

KUA Kayen adalah salah satu dari 21 KUA di Kabupaten Pati, yang terletak di Jl. Alun-Alun Kayen, Kec. Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59171 dengan koordinat 6°53'39.5"S 110°59'07.9"E. Tepat berada di pusat kota Kecamatan Kayen, berdekatan dengan Masjid Besar Kayen Baitul Isti'anah, RSUD Kecamatan Kayen, serta Alun-Alun Kecamatan Kayen. KUA Kayen berjarak 18 km dengan Ibu Kota Kabupaten Pati. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tambakromo, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah barat dengan Kecamatan Sukolilo, dan sebelah utara dengan Kecamatan Gabus.³⁰

KUA Kayen mempunyai wilayah kerja yang membawahi 17 desa, di antaranya adalah Desa Beketel, Desa Boloagung, Desa Brati, Desa Durensawit, Desa Jatiroto, Desa Jimbaran, Desa Kayen, Desa Pasuruhan, Desa Pesagi, Desa Purwokerto, Desa Rogomulyo, Desa Slungkep, Desa Srikaton, Desa Sumbersari, Desa Sundoluhur, Desa Talun, Desa Trimulyo.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kayen Kabupaten Pati

Salah satu upaya atau gerakan preventif KUA Kayen Kabupaten Pati dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Kayen adalah melaksanakan program bimbingan perkawinan, sesuai edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kursus Pra Nikah Calon Pengantin Nomor DJ II/ 491 tahun 2009, bahwa setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti program bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh KUA setempat.

Adapun selama lima tahun terakhir dari 2017 hingga 2021, data mengenai perkawinan, perceraian, dan partisipasi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kayen menunjukkan beberapa tren yang

³⁰ Sunarto, "Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (10 Mei 2022)" (Pati, 2022).

signifikan.³¹ Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 429 orang menikah dengan 60 orang yang bercerai. Dari total pernikahan tersebut, 387 orang mengikuti bimbingan perkawinan, sementara 42 orang tidak mengikuti program ini. Tren pernikahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018, dengan total 801 orang menikah dan jumlah perceraian turun menjadi 56. Sebagian besar orang, yakni 721 mengikuti bimbingan perkawinan, sedangkan 80 orang memilih untuk tidak mengikuti. Kemudian pada tahun 2019, meskipun jumlah pernikahan sedikit menurun menjadi 713, tingkat perceraian tetap stabil di angka 54. Bimbingan perkawinan tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar catin, dengan 642 orang mengikuti program ini, sementara 71 orang tidak ikut serta. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak pada angka pernikahan yang turun menjadi 470 orang, dengan angka perceraian juga menurun menjadi 37. Dari jumlah tersebut, 428 orang mengikuti bimbingan perkawinan, sedangkan 42 orang tidak mengikuti. Memasuki tahun 2021, jumlah pernikahan kembali meningkat menjadi 631 orang, begitupun juga dengan perceraian yang meningkat menjadi 63. Dari total pasangan yang menikah, 581 mengikuti bimbingan perkawinan dan 50 orang tidak mengikuti bimbingan tersebut.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah pernikahan dan perceraian dari tahun ke tahun, partisipasi dalam bimbingan perkawinan umumnya tinggi, dengan sebagian besar pasangan memilih untuk mengikuti program tersebut untuk mendukung keberhasilan pernikahan mereka.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kayen mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Proses bimbingan ini terbagi menjadi dua jenis utama; reguler dan massal. Adapun bimbingan perkawinan reguler³² dilaksanakan secara mandiri untuk kelompok kecil calon pengantin, yang jumlahnya tidak

³¹ Kantor Urusan Agama, "Data Perkawinan, Perceraian, Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 2017-2021" (Pati, 2022).

³² Sunarto, "Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (10 Mei 2022)."

melebihi empat pasang. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis, dari pukul 08.00 hingga 11.30 WIB, di ruang KUA Kayen yang terletak di Jalan Masjid Besar Baitul Istianah, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Karena berbagai kendala, seperti jarak yang jauh, kepercayaan lokal yang melarang pernikahan pada hari tertentu, dan keterbatasan waktu, tidak semua calon pengantin dapat mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengatasi hal ini, petugas KUA menyediakan fleksibilitas dengan mengadakan sesi bimbingan setiap hari kerja di kantor KUA, bersamaan dengan proses pengecekan berkas calon pengantin. Berkas-berkas yang diperlukan mencakup surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat pemberitahuan kehendak nikah, serta berbagai dokumen lainnya seperti fotocopy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan pas foto.

Sementara itu, bimbingan perkawinan serentak atau massal³³ diadakan untuk pasangan pengantin dalam jumlah besar, yaitu lebih dari sepuluh pasang. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali, khususnya pada bulan *Dzul Qa'dah (Apit)* atau setelah Lebaran, sesuai dengan kebiasaan masyarakat muslim setempat yang banyak melangsungkan pernikahan pada periode tersebut. Bimbingan massal ini melibatkan beberapa penghulu dan pematari dari berbagai bidang yang memberikan materi sesuai keahlian mereka. Model bimbingan massal ini merupakan inisiatif yang relatif baru, dimulai pada tahun 2016, dan pada tahun 2022 sudah memasuki pelaksanaan yang ketujuh kalinya. Tempat pelaksanaan bimbingan massal ini bervariasi, pernah dilakukan di Masjid Besar Baitul Istianah dan juga di kantor KUA.

Dengan pembagian jenis bimbingan ini, KUA Kayen berusaha untuk memenuhi kebutuhan calon pengantin dengan memperhatikan kendala-kendala lokal dan memastikan bahwa proses bimbingan perkawinan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

³³ Sunarto, "Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (23 Juni 2022)" (Pati, 2022).

Pada bimbingan perkawinan serentak yang diadakan di KUA Kayen Kabupaten Pati pada tanggal 23-24 Juni 2022,³⁴ acara berlangsung dengan jadwal yang terstruktur dengan baik selama dua hari, dari Kamis hingga Jumat. Berikut adalah *rundown* acara yang disusun untuk memberikan pengalaman bimbingan yang komprehensif kepada para calon pengantin.

Hari Pertama, dimulai pada pukul 08.00 dengan sesi pembukaan dan pengarahan yang dipimpin oleh pimpinan lembaga KUA. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pengantar tentang tujuan dan pentingnya bimbingan perkawinan kepada peserta. Selanjutnya, pada pukul 10.00 hingga 11.00, para peserta diperkenalkan dengan harapan dan kontrak belajar yang dipandu oleh narasumber yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Ini merupakan kesempatan bagi calon pengantin untuk memahami ekspektasi selama bimbingan serta aturan yang berlaku. Setelah itu, dari pukul 11.00 hingga 12.00, narasumber yang sama melanjutkan dengan materi mengenai persiapan untuk membangun keluarga sakinah. Materi ini mengedukasi peserta tentang dasar-dasar menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Istirahat makan siang dan sholat dilaksanakan dari pukul 12.00 hingga 13.00, yang diatur oleh panitia. Sesi setelah istirahat, dimulai pukul 13.00, membahas tentang cara membangun hubungan yang sehat dalam berkeluarga, disampaikan oleh narasumber terlatih. Kemudian, dari pukul 14.00 hingga 15.00, Dinas Kesehatan/ Puskesmas memberikan materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan berkeluarga.

Hari Kedua, dimulai pada pukul 08.00 dengan pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, yang dibawakan oleh narasumber terlatih. Selanjutnya, pada pukul 09.00 hingga 10.00, materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas disampaikan oleh BKKBN dan narasumber terlatih. Sesi ini fokus pada pentingnya perencanaan keluarga dan pembinaan generasi mendatang. Acara ditutup pada pukul 10.00 hingga 12.00 dengan evaluasi refleksi, *post-test*,

³⁴ Sunarto.

dan penutupan, yang juga dipandu oleh narasumber terlatih. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menilai pemahaman mereka selama bimbingan dan menutup acara dengan refleksi dari seluruh materi yang telah disampaikan.

Rundown acara ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif kepada calon pengantin, serta memastikan mereka siap untuk memulai kehidupan berkeluarga dengan pemahaman yang baik dan kesiapan yang matang.

Di KUA Kayen, materi bimbingan perkawinan disesuaikan dengan jenis program yang diikuti oleh calon pengantin, baik itu bimbingan reguler maupun bimbingan serentak/ massal. Pada materi Bimbingan Perkawinan Reguler mencakup dua aspek utama. Pertama, dari sudut pandang agama, materi ini membahas cara mencapai keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, hingga keluarga yang utuh dan kekal serta dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kedua, dari sudut pandang sosial dan kemasyarakatan, materi ini menjelaskan tentang berkeluarga dalam konteks sosial dengan mengacu pada 10 program PKK, yang meliputi aspek-aspek seperti penghayatan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan pada materi Bimbingan Perkawinan Serentak/ Massal lebih komprehensif dan mengikuti pedoman dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Materi yang disampaikan mencakup: 1) Mempersiapkan keluarga sakinah, 2) Membangun hubungan dalam berkeluarga, 3) Memenuhi kebutuhan berkeluarga, 4) Menjaga kesehatan reproduksi, 5) Mempersiapkan generasi berkualitas.

Fasilitator atau Pembimbing dalam bimbingan perkawinan juga dibedakan berdasarkan jenis program. Untuk bimbingan reguler, fasilitator seperti Sunarto, SH (Staf Administrasi) dan Muhammad Rikan (Penyuluh) belum memiliki sertifikasi atau pelatihan formal, sehingga materi yang disampaikan mungkin kurang maksimal dan sesuai standar. Sedangkan untuk bimbingan serentak/massal, fasilitator seperti Jamal Makmur Asmani, MA dan Amin Musthofa, S.Pd.I. (Kemenag), serta Dr. Indri K.S. dan Dr. Siti Khalimah (Dinas

Kesehatan) sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan pedoman, sehingga kualitas materi yang disampaikan lebih optimal.

Media Bimbingan Perkawinan menggunakan metode lisan yang melibatkan penyampaian materi secara langsung, termasuk ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pada akhir sesi, calon pengantin menerima buku pedoman “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai referensi untuk studi mandiri di rumah.³⁵

Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Kayen Kabupaten Pati

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kayen didorong oleh berbagai faktor pendukung yang signifikan, meskipun juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya aturan pokok yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Aturan ini menetapkan kewajiban untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan, memberikan landasan yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, antusiasme peserta juga menjadi faktor pendukung penting. Keterlibatan aktif calon pengantin menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya bimbingan ini untuk persiapan pernikahan mereka. Pegawai KUA juga berperan aktif dengan menyediakan sarana dan fasilitas tambahan, seperti buku atau modul, yang membantu calon pengantin memahami materi dengan lebih baik. Pembimbing atau fasilitator yang berkompeten juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program, karena kemampuan mereka memastikan bahwa materi disampaikan dengan baik dan sesuai standar. Sarana dan prasarana di KUA yang cukup memadai juga mendukung pelaksanaan bimbingan dengan lancar.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Salah satu tantangannya adalah minimnya sumber daya manusia/ pegawai di KUA

³⁵ Sunarto.

Kayen, yang membatasi kuantitas pegawai dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara optimal. Selain itu, transparansi dana antara pihak Kemenag Kota Pati dan KUA Kayen tidak selalu jelas, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. Jadwal yang tidak pasti dan tidak sistematis dari Kementerian Agama Kabupaten Pati juga menghambat kelancaran bimbingan, menyebabkan ketidakpastian bagi calon pengantin dan pihak penyelenggara. Kemudian kurangnya inovasi baru dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan juga menjadi tantangan, karena program yang stagnan mungkin tidak memenuhi kebutuhan peserta yang berkembang. Selain itu, penyuluh atau pegawai KUA yang kurang aktif dalam mensosialisasikan manfaat dan tujuan bimbingan perkawinan mengurangi kesadaran dan partisipasi calon pengantin. Terakhir, tidak adanya Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kayen mengurangi dukungan dan pendampingan yang seharusnya tersedia untuk calon pengantin dalam persiapan mereka.

Budaya dan Infrastruktur Aturan Agama Islam dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kayen Kabupaten Pati

Dalam bukunya, Bimo Walgito menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Program bimbingan perkawinan, menurut penelitian di KUA Kayen, bertujuan mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga bahagia sesuai ajaran agama. KUA Kayen merupakan salah satu dari 21 KUA di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melaksanakan program ini bersama dengan tugas-tugas lain seperti pencatatan pernikahan, membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan di KUA Kayen memberikan manfaat signifikan bagi keberlangsungan perkawinan. Peserta bimbingan cenderung merasa program ini penting dan lebih banyak mengikuti bimbingan dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu, penting agar KUA di setiap

kecamatan melaksanakan program bimbingan perkawinan secara luas untuk mendukung pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta mencegah adanya perceraian.

Menelaah dari konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Imam asy-Syātibī, yang mengatakan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain tiada bukan kecuali untuk mengambil suatu hal yang maslahat dan terhindar dari suatu hal yang mafsadah (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).³⁶ Asy-Syātibī juga mengatakan bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia. Adapun kemaslahatan tersebut tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni menjaga agama (*Muḥāfazah al-Dīn*), menjaga jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), menjaga akal (*Muḥāfazah al-'Aql*), menjaga keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl*), dan menjaga harta (*Muḥāfazah al-Māl*).³⁷

Hal ini sejalan dengan bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan yang selaras dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan disyariatkannya aturan agama Islam). Keselarasan yang dimaksud dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Menjaga agama (*Muḥāfazah al-Dīn*)

Sebagaimana umat islam berkewajiban untuk menjaga agamanya, yang dalam hal ini Allah SWT memerintahkan manusia untuk beribadah semasa hidupnya. Adapun menikah adalah salah satu bentuk ibadah mulia dan suci untuk membangun suatu rumah tangga yang harus dijaga seumur hidupnya. Begitupun dengan bimbingan perkawinan yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini dapat

³⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia* 5, no. 1 (2014), <https://typeset.io/pdf/maqasyid-syari-ah-perspektif-pemikiran-imam-syatibi-dalam-30yvhdcxi.pdf>, hlm. 56.

³⁷ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (19 November 2020): 233–58, doi:10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258, hlm. 243.

memberikan arahan dan wawasan terhadap calon pengantin, sehingga bisa menjadi bekal sebelum melangsungkan pernikahan.

2. Menjaga jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*)

Sebagaimana umat islam yang harus menjaga jiwanya agar tetap bersih dan terhindar dari sesuatu yang kotor (keburukan). Begitupun juga dengan bimbingan perkawinan yang di dalamnya mengandung nasihat yang mulia perihal perkawinan. Adapun penasihat dalam perkara yang benar mampu menjadikan seseorang untuk terhindar dari suatu hal yang buruk dan mencapai hal yang terbaik.

3. Menjaga akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)

Sebagaimana umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupannya, sehingga diwajibkannya untuk mencari ilmu dan pengetahuan agar mendapatkan wawasan lebih yang kemudian dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari persoalan duniawi. Begitupun dengan bimbingan perkawinan yang di dalamnya menyampaikan pedoman-pedoman tentang penciptaan keluarga sakinah.

4. Menjaga keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl*)

Sebagaimana umat Islam berkewajiban menjaga keturunan yang jelas nasabnya dan terhindar dari perbuatan zina. Begitupun dengan bimbingan perkawinan yang memaparkan bahwa suatu hubungan perkawinan memiliki banyak fungsi strategis, salah satunya ialah fungsi biologis. Maksud daripada fungsi biologis adalah bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua (ibu) melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi), dan sekaligus menjadi dasar keberlangsungan hidup di masyarakat.³⁸

5. Menjaga harta (*Muḥāfazah al-Māl*)

³⁸ Khairuddin, *Sosiologi keluarga* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm. 58-59.

Sebagaimana umat Islam diharuskan untuk menjaga hartanya melalui usaha yang halal, sehingga dapat menjadi berkah dan mendapatkan Ridha Allah SWT. Begitupun dengan bimbingan perkawinan yang memiliki manfaat dan tujuan yang baik, yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi konflik perceraian, konflik pembagian harta gono-gini, dan juga konflik-konflik perkawinan yang lain.

Jika ditinjau dari efektivitasnya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas sebuah aturan ditentukan oleh lima faktor utama;³⁹ dan dalam penelitian ini akan berbicara tentang aturan agama Islam itu sendiri, penegak aturan agama Islam, fasilitas pendukung, masyarakat muslim, dan perkembangan budaya aturan agama Islam. Namun dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus kajian tersendiri yang mana dalam konteks budaya dan infrastruktur aturan agama Islamnya atau keadaan masyarakat Muslim dalam mematuhi aturan serta fasilitas yang mendukung untuk penegakan aturan agama Islam.

Pertama, mengenai budaya aturan agama Islam memainkan peran krusial dalam keberhasilan penerapan sebuah aturan. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa kultur hukum mencakup ide, sikap, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap sebuah aturan. Dalam konteks bimbingan perkawinan, budaya aturan agama Islam mencerminkan sejauh mana masyarakat muslim menghargai dan mematuhi peraturan yang ada.

Di Kecamatan Kayen, meskipun telah ada aturan agama Islam yang jelas, seperti PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan, penerimaan masyarakat muslim terhadap bimbingan ini masih terbatas. Beberapa calon pengantin melihat bimbingan sebagai formalitas belaka, bukan sebagai kebutuhan penting. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sosialisasi dan pemahaman mengenai tujuan bimbingan perkawinan. Akibatnya, meskipun sudah ada penegak

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

aturan yang baik, budaya aturan agama Islam di Kecamatan Kayen belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan aturan secara efisien.

Kedua, mengenai infrastruktur aturan agama Islam atau fasilitas dan sarana yang memadai adalah kunci untuk penegakan aturan yang efektif. Tanpa dukungan fasilitas yang baik, seperti peralatan yang memadai, tenaga manusia yang terampil, dan keuangan yang cukup, penegakan aturan tidak dapat berjalan lancar. Di KUA Kayen, Kabupaten Pati, program bimbingan perkawinan didukung oleh berbagai infrastruktur dan fasilitas. Namun, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

KUA menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, dengan jumlah tenaga ahli yang terbatas. Struktur organisasi di KUA sudah teratur dengan baik, mencakup ketua, staf, dan penghuluan, yang semuanya berfungsi untuk memastikan kelancaran program bimbingan perkawinan.

Fasilitas yang tersedia di KUA cukup memadai untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Meskipun bimbingan perkawinan sebelum tahun 2016, dilakukan di Masjid Baitul Isti'annah atau menyewa tempat lain dengan aula yang lebih besar. Namun sejak pindah ke gedung baru pada tahun 2016, KUA kini memiliki tempat yang lebih sesuai untuk kegiatan tersebut. Selain itu, sejak 2021, KUA juga membagikan buku pedoman pernikahan berjudul "Fondasi Keluarga Sakinah" kepada para peserta bimbingan.

Akan tetapi masalah transparansi dalam pengelolaan dana dari Kemenag masih menjadi kendala. Kurangnya kejelasan mengenai dana mengakibatkan bimbingan perkawinan sering kali dilaksanakan dengan fasilitas yang terbatas, dan terkadang hanya dilakukan dengan seadanya.

Meskipun ada berbagai fasilitas yang mendukung, KUA Kayen masih menghadapi beberapa tantangan, seperti peningkatan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan untuk memajukan budaya aturan agama Islamnya, dan juga pengoptimalan dalam hal kepegawaian dan tenaga ahli, anggaran dan transparansi keuangan, serta penggunaan fasilitas lainnya dalam program bimbingan perkawinan untuk mendukung infrastruktur aturan agama Islamnya.

Di KUA Kayen dalam menjalankan program bimbingan perkawinan terdapat dua metode berbeda, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode pertama adalah model reguler yang dilakukan setiap hari kerja. Model ini berlangsung singkat, biasanya kurang dari satu jam, dan mencakup pengecekan berkas administrasi. Keunggulan dari model ini adalah kemudahannya bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan karena dapat dilakukan kapan saja. Namun, kekurangannya terletak pada materi yang disampaikan tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, fasilitator yang belum tersertifikasi atau berpengalaman, serta muatan materi yang terbatas. Model ini lebih mirip dengan penasihat perkawinan singkat daripada bimbingan pranikah yang mendalam.

Metode kedua adalah model serentak atau massal, yang dilakukan dua kali dalam setahun pada bulan Zulkaidah dan Syawal, sesuai dengan kebiasaan masyarakat muslim yang banyak melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Model ini berlangsung lebih panjang, berlangsung kurang lebih 1x12 jam, berjalan selama 2 pertemuan, dan melibatkan pemateri yang berpengalaman, tersertifikasi, dan telah lulus bimbingan teknis. Keunggulan dari model ini adalah penyampaian materi yang lebih mendalam dan komprehensif. Namun, kekurangannya adalah frekuensi pelaksanaan yang hanya dua kali dalam setahun, sehingga calon pengantin mungkin harus menunggu lama sebelum bisa mengikuti bimbingan.

Secara keseluruhan, kedua model bimbingan perkawinan di KUA Kayen memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Model reguler menawarkan kemudahan akses namun dengan materi yang kurang mendalam, sementara model serentak memberikan bimbingan yang lebih lengkap tetapi dengan frekuensi yang terbatas.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.11/491 Tahun 2009, dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin dengan waktu yang singkat, hal ini mengartikan bahwa KUA Kayen telah gugur

menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan program bimbingan perkawinan. Namun ketika ditinjau dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam hal ini bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh KUA Kayen, belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan, karena masih terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi, yaitu dari faktor budaya dan infrastruktur aturan agama Islamnya.

Penutup

Sudah adanya aturan agama Islam, namun ketaatan masyarakat muslim terhadap sebuah aturan masih minim, sehingga mengakibatkan budaya aturan agama Islam di wilayah Kecamatan Kayen masih dianggap minim. Adapun kurangnya budaya tersebut terjadi karena kurang masifnya pihak KUA dan para tokoh masyarakat muslim dalam mensosialisasikan sebuah aturan mengenai bimbingan perkawinan agar benar-benar ditaati dan disadari. Serta menganggap bahwa bimbingan perkawinan ini adalah suatu hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar kewajiban melainkan juga adalah sebuah kebutuhan.

Tanpa adanya infrastruktur atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan sebuah aturan akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Berikut adalah infrastruktur/ fasilitas aturan agama Islam dalam program bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh KUA Kayen Kabupaten Pati; pertama (Sumber Daya Manusia), kepegawaian KUA sebagai tenaga ahli dalam bimbingan perkawinan, secara kuantitas dan kualitas masih cenderung minim, kedua (Badan atau Instansi), KUA Kayen di dalamnya sudah tersusun pola-pola kerja terstruktur mulai dari ketua, staf, penghulu, dan seluruh jajarannya sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya, namun ada satu badan yakni BP4 yang belum ada dan berdiri di KUA tersebut, ketiga (Sarana dan Prasarana), sebelum tahun 2016 atau sebelum dipindahkannya gedung KUA ke gedung yang baru, kegiatan program bimbingan perkawinan dilaksanakan di Masjid Baitul Isti'anah

atau tempat lainnya yang memiliki aula yang lebih besar, kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang gedung KUA sudah bisa digunakan sebagai tempat berlangsungnya program bimbingan perkawinan, selain itu semenjak tahun 2021 KUA Kayen juga memberikan fasilitas lain seperti memberikan buku pedoman pernikahan “Fondasi Keluarga Sakinah” kepada peserta bimbingan perkawinan, maka secara tempat dan fasilitas bisa dikatakan KUA Kayen sudah cukup memadai, keempat (Pendanaan atau Keuangan), dalam program bimbingan perkawinan ini masih belum jelasnya transparansi dana dari Kementerian Agama kepada KUA, yang mengakibatkan bimbingan perkawinan di KUA Kayen sering kali dijalankan dengan ala kadarnya.

Referensi

- Admin. “Peresmian Pindah Tempat Gedung KUA Kec. KayenNo Title.” *Kementerian Agama Kabupaten Pati*, May 2016. <https://pati.kemenag.go.id/penerangan-agama-islam-zakat-dan-wakaf/peresmian-pindah-tempat-gedung-kua-kec-kayen/>.
- Agama, Kantor Urusan. “Data Perkawinan, Perceraian, Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 2017-2021.” Pati, 2022.
- . “Observasi Di KUA Kayen Kabupaten Pati (09 Mei 2022).” Pati, 2022.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Edited by Lihhiati. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- Arifin, M. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Di Sekolah Dan Di Luar Sekolah*. 4th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. 1st ed. Bandung: Alumni, 1986.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. 3rd ed. Bandung: Sinar Grafika, 2002.

- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Edited by 1. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by Nurainun Mangunsong. 2nd ed. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Harahap, Rafnitul Hasanah. “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 393. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098>.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 19, 2020): 233–58. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Indonesia, Menteri Agama Republik. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (1961).
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (2018).
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Yudisia* 5, no. 1 (2014). <https://typeset.io/pdf/maqasyid-syari-ah-perspektif-pemikiran-imam-syatibi-dalam-30yjhdcxi.pdf>.
- Kemenag. “Sejarah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.” *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*, August 2021. <https://jateng.kemenag.go.id/sejarah/>.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Latif, H. Jalil. “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

- Latifah, Nur. “Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas Dari Orang Tua Di KUA Umbulharjo Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Musnamar, Thohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Na’im, Syukron. “Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Pengadilan Agama. “Observasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati (24 Mei 2022).” Pati, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 1st ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Edited by Priyo Sudarmo. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 8th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukin. “Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (09 Mei 2022).” Pati, 2022.
- Sunarto. “Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (10 Mei 2022).” Pati, 2022.
- . “Wawancara Di KUA Kayen Kabupaten Pati (23 Juni 2022).” Pati, 2022.
- Sundani, Fithri Laela. “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 165–84.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. 2nd ed. Yogyakarta: Andi, 2004.

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. 19th ed.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.